



# NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA



**Antara**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO PALU  
Dengan  
PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO**

**Tentang**

**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG ILMU  
PERTANIAN, ENTOMOLOGI, AGRONOMI, ILMU PERENCANAAN  
PENGEMBANGAN WILAYAH**

**Nomor : 2791/UN28.4/KS/2022**

**Nomor : 1892/UN12.12/LL/2022**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako Palu selaku **Pihak Pertama**
2. Prof. D.Tech.Sc. Ir. Markus T. Lasut, M.Sc., IPU, Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado selaku **Pihak Kedua**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kami bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Ilmu Pertanian, Entomologi, Agronomi, Ilmu Perencanaan Pengembangan Wilayah dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut :

Pasal 1

## MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Implementasi Kerjasama adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan.
- 2) Tujuan Kesepakatan Implementasi Kerjasama adalah meningkatkan, mengembangkan, dan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kewewenangan kedua belah pihak.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yang rinci meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Visiting Profesor/Lecturer dalam perkuliahan
2. Penguji tamu pada ujian sidang promosi
3. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
4. Kolaborasi publikasi ilmiah
5. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya.
7. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3  
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerjasama ini sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
2. Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 6.
3. Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 6.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pengembangan dari Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak dan unit-unit kerja yang ada dibawahnya.

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat direvisi atau diubah pada kegiatan tertentu atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan visiting Profesor dan Narasumber:
  - a. Perkuliahan bersama dapat dilakukan secara daring, serta tidak berimplikasi pada pembiayaan untuk pengundang dari kedua belah pihak.
  - b. Apabila diperlukan, pengundang dapat meminta Dosen yang diundang untuk hadir di kampus pengundang dengan konsekuensi pembiayaan perjalanan dan akomodasi selama berada di kampus pengundang dibebankan kepada pihak pengundang.
2. Pembiayaan dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



- a. Pembiayaan terkait dengan kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian ditentukan berdasarkan kesepakatan setiap tim yang terlibat.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sejak ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8  
PENGESAHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua ) asli masing masing bermaterai dan berkekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk Pascasarjana Universitas Tadulako dan 1 (satu) rangkap untuk Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

Pasal 9  
PENUTUP

1. Hal- hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari tujuan kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku setelah tanggal penandatanganan.


Disepakati di Palu,  
Pada Tanggal 1 Agustus 2022

**Pihak I**  
**Direktur Pascasarjana**  
**Universitas Tadulako,**



**Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.**  
**NIP. 19630306 198803 1 003**

**Pihak II**  
**Direktur Pascasarjana**  
**Universitas Sam Ratulangi,**



**Prof. D.Tech.Sc. Ir. Markus T. Lasut, M.Sc., IPU**  
**NIP. 19650303 199103 1 003**